



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Apriandi**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 23 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bajak Lima Gang Rukun Enam Kel. Harjo Sari
II Kec. Medan Amplas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Tidak Bekerja;

Terdakwa Apriandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2024/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 28 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 2024/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 28 November 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap APRIANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa APRIANDI pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat namun dibulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di bengkel Pool Putra Pelangi jalan Sunggal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian,*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi atau ditentukan lagi sekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya bulan Agustus 2023, bertempat di parkir di bengkel Pool Putra Pelangi jalan Sunggal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, terdakwa melihat bus Putra Pelangi BL 7506 AA masih parkir di bengkel pool Putra Pelangi dan karena terdakwa sedang tidak ada uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dinamo cas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di kotak perkakas kunci-kunci, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa masuk ke dalam bus Putra Pelangi BL 7506 AA dan langsung mengarah ke kotak perkakas kunci-kunci dan mengambil dinamo cas tersebut dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa membalutnya dengan pakaian kotor terdakwa lalu membawa keluar dari dalam bus tersebut, Selanjutnya terdakwa membawa Dinamo cas tersebut ke dalam bus Putra Pelangi BL 7515 AA yang supirnya saksi Jafaruddin Alias Ambon yang mana ketika terdakwa membawa masuk Dinamo Cas tersebut terdakwa dipanggil oleh saksi Jafaruddin Alias Ambon yang berada di dalam bus dan bertanya kepada terdakwa "ITU SIAPA PUNYA DINAMO" kemudian terdakwa menjawab "PUNYA BL 7506 AA MAU KU KASIH SAMA BANG ANDI" selanjutnya saksi Jafaruddin Alias Ambon pergi meninggalkan terdakwa di bus tersebut, kemudian dinamo cas tersebut terdakwa letak di tangga bus lalu terdakwa ke kamar mandi sebentar dan setelah kembali terdakwa melihat dinamo cas sudah berada di dalam bus, kemudian terdakwa membawa dinamo cas tersebut ke luar dari dalam Pool Putra Pelangi lalu membawa dinamo Cas tersebut ke Amplas untuk terdakwa jual, kemudian terdakwa menawarkan dinamos cas tersebut ke loket-loket bus yang kemudian ketika di loket Sejahtera ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mau membeli dinamo cas tersebut dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima terdakwa pun kembali ke pool Putra Pelangi kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terdakwa diserahkan oleh security PT. PUTRA PELANGI PERKASA ke Polsek Sunggal dikarenakan mengambil tanpa izin dinamo cas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PUTRA PELANGI PERKASA mengalami kerugian lebih kurang Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dipo Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT Putera Pelangi Perkasa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Putera Pelangi Perkasa sebagai petugas keamanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Sunggal No. 12 Gudang Pool Bus Pelangi Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Saksi didatangi oleh salah satu supir bus yang bernama Andi Kasuma;
 - Bahwa Andi Kasuma memberitahukan kepada Saksi bahwa bus BL 7506 AA telah kehilangan dinamo cas dan saksi Jafaruddin panggilan Ambon melihat bahwa seorang kernet yakni Terdakwa meletakkan sebuah dinamo cas didalam bus yang dikendarai oleh saksi Jafaruddin panggilan Ambon;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Jafaruddin panggilan Ambon dan menanyakan kebenaran informasi yang diberitahukan oleh Andi Kusuma tersebut hingga saksi Jafaruddin panggilan Ambon menyatakan telah melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dinamo cas dan Terdakwa juga sempat memberitahukan bahwa dinamo cas tersebut merupakan milik bus dengan nomor polisi BL 7506 AA;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2023 Saksi diberi kuasa oleh pimpinan Saksi untuk membuat laporan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut hingga Saksi membuat laporan ke Polsek Sunggal;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023 Saksi melihat Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan tentang hilangnya dinamo cas bus BL 7506 AA tersebut hingga kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil dinamo cas tersebut;
 - Bahwa kepada Saksi, Terdakwa mengakui bahwa dinamo cas bus tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal disekitar Amplas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam mengambil dinamo cas bus nomor polisi BL 7506 AA tersebut milik PT Putera Pelangi Perkasa yang mengakibatkan PT Putera Pelangi Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jafaruddin Panggilan Ambon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan supir bus yang bekerja di PT Putera Pelangi Perkasa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT Putera Pelangi Perkasa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pada saat Saksi sampai di Jambi Saksi bertemu dengan Andi Kusuma di sebuah warung makan dan kemudian Andi Kusuma menanyakan kepada Saksi “wak dimana ada jual dinamo”;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya “kenapa di” lalu Andi Kusuma menjawab “iya hilang dinamo dari bus BL 7506 AA” lalu Saksi memberitahukan bahwa Saksi melihat Terdakwa meletakkan Dinamo Bus yang dibawa oleh Saksi dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa dinamo bus tersebut merupakan dinamo Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Andi Kusuma melanjutkan perjalanan yang mana Saksi menuju ke Palembang sedangkan Andi Kusuma kembali ke Medan;
 - Bahwa sesampai di Palembang, Saksi dihubungi oleh saksi Dipo Prasetyo yang merupakan petugas keamanan kantor/pool PT Putera Pelangi Perkasa dan saksi Dipo prasetyo menanyakan kepada Saksi apakah Saksi melihat Terdakwa ada membawa dinamo bus lalu Saksi memberitahukan bahwa Saksi melihat Terdakwa meletakkan dinamo didalam bus Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menanyakan kepemilikan dinamo bus tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dinamo tersebut merupakan milik Bus BL 7506 AA;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi sampai di PT Putera Pelangi Perkasa saksi Dipo Prasetyo memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Dipo Prasetyo telah membuat laporan ke Polsek Sunggal hingga kemudian Saksi diajak oleh saksi Dipo prasetyo ke Polsek Sunggal dengan membawa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari PT Putera Pelangi Perkasa dalam mengambil barang milik PT Putera Pelangi Perkasa yang mengakibatkan kerugian bagi PT Putera Pelangi Perkasa sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT Putera Pelangi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet di PT Putera Pelangi Perkasa namun tidak menetap yang mana Terdakwa bekerja dengan berpindah pindah bus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan Andi Kasuma yang merupakan supir bus BL 7506 AA di Jl. Sunggal Kel. Sunggal Kec.medan Sunggal, lalu Terdakwa menawarkan diri kepada Andi Kasuma untuk menjaga bus BL 7506 AA yang sedang dalam perbaikan;
- Bahwa kemudian Andi Kasuma memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Andi Kasuma belum dapat memberikan uang makan dan juga didalam kotak perkakas kun ci-kunci ada tersimpan dinamo cas, lalu Terdakwa tidur didalam bagasi bus tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu subir bus BL 7515 AA yakni saksi Jafaruddin panggilan Ambon dan kemudian saksi Jafaruddin panggilan Ambon mengajak Terdakwa untuk menjadi kernetnya dari Medan ke Palembang;
- Bahwa kemudian setelah berangkat dan kembali dari Palembang Terdakwa ikut kembali berangkat ke Aceh dengan bus yang digunakan oleh saksi Jafaruddin panggilan Ambon lalu kembali ke Medan;
- Bahwa sesampai di PT Putera Pelangi Perkasa Terdakwa melihat bus BL 7506 AA masih parkir di Pool Putera Pelangi dan oleh karena sedang tidak ada pegangan uang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil dinamo cas yang tersimpan didalam kotak perkakas bus BL 7506 AA tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam bus BL 7506 AA dan mengarah ke kotak perkakas lalu mengambil dinamo bus tersebut kemudian membalutnya dengan pakaian kotor Terdakwa dan membawa keluar dari dalam bus tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa dinamo bus tersebut masuk kedalam bus BL 7515 AA dan ketika masuk kedalam bus tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jafaruddin panggilan Ambon dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jafaruddin panggilan Ambon bahwa dinamo bus tersebut milik bus BL 7506 AA dan hendak diberikan kepada Andi Kasuma;
- Bahwa kemudian saksi Jafaruddin panggilan Ambon pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan dinamo bus tersebut diatas tangga bus, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi, Terdakwa melihat situasi sepi dinamo cas tersebut dibawa oleh Terdakwa keluar dari dalam pool Putera Pelangi dan langsung membawa ke Amplas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan ke loket-loket dan ketika sampai diloket Sejahtera ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa mau membeli dinamo cas tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang penjualan dinamo cas tersebut diterima Terdakwa kembali ke Pool Putera Pelangi dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh saksi Dipo Prasetyo ke Polsek Sunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari PT Putera Pelangi Perkasa dalam mengambil dan menjual dinamo cas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa diamankan oleh saksi Dipo Prasetyo di Jalan Sunggal Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Sunggal akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni telah mengambil dan menjual dinamo bus BL 7506 AA milik PT Putera Pelangi Perkasa;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam bus BL 7506 AA lalu membuka kotak perkakas kemudian langsung mengambil dinamo bus tersebut lalu membungkus dinamo tersebut dengan menggunakan baju kotor Terdakwa dan membawanya ke Amplas, lalu menjual dinamo tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga jual sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari PT Putera Pelangi Perkasa yang mengakibatkan PT Putera Pelangi Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik

Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Apriandi** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2424/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Apriandi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkata ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa diamankan oleh saksi Dipo Prasetyo di Jalan Sunggal Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Sunggal akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni telah mengambil dan menjual dinamo bus BL 7506 AA milik PT Putera Pelangi Perkasa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam bus BL 7506 AA lalu membuka kotak perkakas kemudian langsung mengambil dinamo bus tersebut lalu membungkus dinamo tersebut dengan menggunakan baju kotor Terdakwa dan membawanya ke Amplas, lalu menjual dinamo tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga jual sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa; Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari PT Putera Pelangi Perkasa yang mengakibatkan PT Putera Pelangi Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang milik PT Putera Pelangi Perkasa tanpa seijin Saksi korban dan setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa menjualnya yang dalam hal ini Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu dengan menjual barang milik PT Putera Pelangi Perkasa yang dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin PT Putera Pelangi Perkasa dan mengakibatkan PT Putera Pelangi Perkasa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan PT Putera Pelangi Perkasa;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Apriandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Apriandi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** oleh **Arfan Yani,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Khamzaro Waruwu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.